



PUTUSAN

Nomor : 195/Pdt.G/2010/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani dan bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon**.

Melawan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga dan bertempat tinggal di , Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah mempelajari alat – alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam buku register perkara dengan nomor 195/Pdt.G/2010/PA Pyk, tanggal 21 Mei 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 09 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 12 April 2010 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon ;



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon \pm 1 bulan 10 hari rumah tangga yang rukun \pm 1 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melarang Pemohon menemui anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan setiap kali Pemohon menemui anak Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah Pemohon pergi melihat anak Pemohon di , Kecamatan Luak ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah \pm 13 hari lamanya;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Primeir :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara sendiri di muka persidangan, kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sesuai dengan PERMA nomor I tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Tingkat pertama



sebelum masuk kedalam proses persidangan harus menempuh Mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon menempuh proses Mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar;
 - Bahwa, benar Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah pada tanggal 09 April 2010 dan terdaftar pada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 12 April 2010 ;
 - Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan antara Termohon dengan Pemohon belum pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa, benar usia pernikahan Pemohon dengan Termohon \pm 1 bulan 10 hari, rumah tangga yang rukun \pm 1 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi semenjak tanggal 08 Mei 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pergi melihat anak Pemohon di Jorong Padang Panjang, Sikabu – kabu;
 - Bahwa, tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon melarang Pemohon menemui anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan Termohon marah setiap kali Pemohon pergi menemui anaknya,



Termohon hanya marah karena Pemohon pulang dari Pekanbaru jam 2 malam langsung ke rumah kakaknya meminjam motor untuk pergi melihat anaknya setelah itu baru pulang kerumah Termohon pada jam 3 malam;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dalil jawaban Termohon bahwa Pemohon pulang dari Pekanbaru jam 2 malam langsung pergi pergi melihat anaknya setelah itu baru pulang kerumah Termohon pada jam 3 malam, tetapi hal ini Pemohon lakukan adalah karena anak Pemohon sedang sakit. Namun sebelum kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran karena dua puluh hari sesudah menikah anak Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon melarang Pemohon membezuknya, setelah terjadi pertengkaran akhirnya Termohon ikut ke rumah sakit bersama Pemohon, kemudian Termohon diantar pulang dan Pemohon kembali ke rumah sakit menunggu anak Pemohon. Setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi ke Pekanbaru untuk menenangkan pikiran. Lalu pada tanggal 8 Mei 2010 Pemohon pulang dari Pekanbaru terjadi pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik menerima dalil replik Pemohon dengan dalil bahwa Termohon melarang dan marah Pemohon melihat anaknya karena Pemohon terlalu mementingkan anaknya dari pada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 12 April 2010 (P) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarganya masing-masing sebagai berikut :

SAKSI PEMOHON

- SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal serumah ± 2 bulan, kemudian berpisah rumah dan menurut informasi dari Pemohon penyebabnya karena Termohon melarang Pemohon melihat anak Pemohon dengan isteri pertamanya;
- selama berpisah tersebut tidak ada usaha dari kedua pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan Termohon mengakui keterangan saksi Pemohon tersebut ;

SAKSI TERMOHON

- SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, penyebabnya menurut informasi dari Termohon karena Pemohon sering pergi melihat anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon karena anak Pemohon sedang sakit;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada usaha dari kedua pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dan Pemohon membenarkan semua keterangan saksi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon berpendapat, berdasarkan bukti – bukti di persidangan dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon juga berpendapat, berdasarkan bukti – bukti di persidangan dalil-dalil Permohon telah terbukti dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon di muka persidangan telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

- 0 Bahwa, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut :
- 1 Bahwa, Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat dan semenjak menikah pada bulan April 2010 sampai sekarang (4 bulan) Penggugat tidak ada diberi nafkah oleh Tergugat, sedangkan nafkah Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat, biaya hidup Penggugat sehari adalah Rp 50.000,- dan untuk 1 bulan adalah Rp 1.500.000,- karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Tergugat sebanyak Rp 1.500.000,- perbulan x 4 = Rp 6000.000,- (enam juta rupiah);-
- 2 Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah selama 3 bulan, sedangkan nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat dan biaya hidup Penggugat sehari adalah Rp 15.000,- Oleh karena itu Tergugat harus membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 15.000,- perhari X 90 = Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa, oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat, Penggugat merasa sedih diceraikan oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- 4 Bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- Penggugat menuntut agar Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa besar tuntutan tersebut Penggugat ajukan sesuai dengan penghasilan pekerjaan Tergugat berjualan ternak dengan penghasilan Rp 1.000.000,- perminggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primeir : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGUGAT) berupa :

- 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1. 350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2.4. Utang TERGUGAT kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Subsideir : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) tersebut TERGUGAT mengajukan jawaban sebagai berikut :-

- Bahwa mengenai nafkah yang lalu TERGUGAT bersedia membayar kepada Penggugat hanya Rp 600.000,- perbulan x 4 bulan = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar nafkah selama iddah adalah kewajiban TERGUGAT, namun TERGUGAT hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 300.000,- untuk 3 bulan
- Bahwa mengenai uang Mut'ah TERGUGAT hanya bersedia sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar TERGUGAT meminjam uang Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- dan TERGUGAT bersedia untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban TERGUGAT tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat menerima kesanggupan TERGUGAT tentang nafkah yang lalu sebesar Rp 2.400.000,- sedangkan mengenai nafkah Iddah dan uang Mut'ah tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang bahwa atas Replik tersebut, TERGUGAT menyampaikan Duplik tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan bersedia menerima nafkah Iddah dan uang Mut'ah sesuai dengan yang disanggupi oleh TERGUGAT dalam jawabannya yaitu : nafkah Iddah Rp 300.000,- dan uang Mut'ah Rp 300.000,- dan TERGUGAT juga menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadilli;

Menimbang, bahwa proses Mediasi yang dilakukan dengan Mediator Hakim (Muliyas, S. Ag, MH) ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil – dalil Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 09 April 2010 dan terdaftar pada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa ± 1 bulan sesudah nikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melarang dan marah setiap Pemohon pergi melihat anak Pemohon dengan isteri pertamanya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan Mei 2010 (13 hari);

Menimbang, bahwa dalil – dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon, dengan dalil bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon pergi melihat anaknya jam 2 malam, Pemohon bekerja di Pekanbaru kemudian pulang jam 2 malam langsung pergi melihat anaknya dan setelah itu baru pulang kerumah Termohon;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Termohon tersebut diterima oleh Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon pulang dari Pekanbaru jam 2 malam dan langsung pergi melihat anaknya kemudian baru kerumah Termohon adalah karena anak Pemohon sedang sakit, namun sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melarang Pemohon pergi kerumah sakit melihat anak yang sedang di rawat. Selanjutnya dalam duplik diakui oleh Termohon dengan dalil bahwa Termohon melarang dan marah kepada Pemohon karena Pemohon terlalu mementingkan anaknya dari pada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alat- alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah yang diberi tanda P, telah dinazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 172 HIR dan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis fotokopi surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah ± 1 bulan dan selama berpisah rumah tidak ada usaha untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik duplik serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering pergi melihat anak Pemohon dengan isteri pertamanya yang dalam keadaan sakit, sedangkan Termohon merasa Pemohon lebih mementingkan anaknya dari pada Termohon sehingga menimbulkan rasa tidak senang Termohon kepada sikap Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah rumah semenjak 1 bulan sesudah menikah dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada usaha dari kedua pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil – dalil Pemohon telah terbukti, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon terlalu mementingkan anak dengan isteri pertamanya dari pada Termohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 undang-



undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا االيها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang;

Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka menurut Majelis keinginan Pemohon tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمو ا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara:



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan talak yang diajukan Pemohon dapat dukabulkan, maka gugatan balik (Rekonvesi) Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut TERGUGAT agar membayar nafkah yang lalu sebesar Rp 50.000,- perhari x 120 = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dalam hal ini TERGUGAT bersedia sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di terima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah beralasan hukum sesuai pasal 80 yat (4) huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dan kesanggupan TERGUGAT untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.400.000,- telah diterima oleh Penggugat. Maka oleh karena itu TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut TERGUGAT agar membayar nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp 1.350.000,- Dalam hal ini TERGUGAT hanya sanggup sebesar Rp 300.000,- Kemudian didalam kesimpulan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah beralasan hukum sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan kesanggupan TERGUGAT untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- telah diterima oleh Penggugat. Maka oleh karena itu TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada TERGUGAT agar diberi uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal ini TERGUGAT hanya bersedia membayar Rp 300.000,- dan selanjutnya dalam kesimpulan kesanggupan TERGUGAT sebesar Rp 300.000,- tersebut diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan kesanggupan TERGUGAT Sebesar Rp 300.000,- diterima oleh Penggugat. Maka oleh karena itu TERGUGAT dihukum untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar TERGUGAT membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini TERGUGAT mengakui meminjam uang Penggugat dan bersedia untuk membayarnya kepada Penggugat. Maka oleh karena itu TERGUGAT dihukum untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan dalam rekonsvansi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ TERGUGAT yang besarnya seperti pada amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan membeberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yernita binti Hasan) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum TERGUGAT (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Pengugat) berupa :-
 - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



2.4. Utang TERGUGAT kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / TERGUGAT yang hingga kini berjumlah Rp 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 13 Juli bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1431 H, oleh Drs. MIATRIS Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj ASNITA dan ELIDASNIWATI, S.Ag Hakim – hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan nomor 195/Pdt.G/2010/PA Pyk tanggal 26 Juni 2010 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 H dengan dihadiri oleh Dra. Hj ASNITA dan ELIDASNIWATI, S.Ag Hakim – hakim Anggota serta NASRIL, S. Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MIATRIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pencatatan.....Rp 30.000,-
 2. Biaya pemberkasanRp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....Rp 200.000,-
 4. Biaya RedaksiRp 5.000,-
 5. Biaya Materai.....Rp 6.000,-
- Jumlah.....Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

